



SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 120/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIR

RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BANK, tempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT, tempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 3 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Awal 1432 H. nomor : 663/Pdt.G/2010/PA.Sda., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon ;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 1 orang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 3 ½ tahun dibawah asuhan Pemohon dengan memberi hak kepada Termohon untuk ikut mendidik, mencurahkan kasih sayang atau mengajak jalan- jalan sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
3. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat tentang nafkah anak ;
4. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konpenasi/Tergugat rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 476.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa Termohon pada tanggal 17 Maret 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 3 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Awal 1432 H. nomor : 663/Pdt.G/2011/PA.Sda. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sepatutnya ;

Memperhatikan, bahwa Termohon/Pembanding tidak menyerahkan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 18 April 2011 nomor : 663/Pdt.G/2010/PA.Sda. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 3 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Awal 1432 H. nomor : 663/Pdt.G/2011/PA.Sda. dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikannya pendapatnya sendiri, maka putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa tentang permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari gugatan perceraian dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama, diperoleh keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding dan saksi Pemohon/Terbanding tersebut diatas setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama, sehingga terungkap fakta bahwa antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah adanya perselingkuhan antara Termohon/Pembanding dengan laki-laki lain nama PIL dan sebagai puncaknya Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih dari 1 bulan (sejak bulan Pebruari 2010) berturut-turut, dan selama itu pula satu sama lain telah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa tentang usaha mendamaikan para pihak, maka hakim tingkat pertama telah memberi kesempatan kepada Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan berdasar Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, hakim tingkat pertama secara langsung telah mendamaikan kepada pribadi para pihak, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 nomor : 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum :
"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan" ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan hak hadhanah anak maka disamping anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING masih berumur 3 ½ tahun dan ternyata Pemohon/Terbanding dalam persidangan hakim tingkat pertama tidak terbukti sebagai orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak atau berkelakuan buruk sekali sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta anak-anak tersebut telah berada dibawah asuhan ayahnya (Pemohon/Terbanding) sehingga tentang hak hadhanah Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang menetapkan Pemohon/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah atas anaknya tersebut dan menetapkan pula Termohon/Pembanding diberi hak untuk berkunjung/menjenguk dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anaknya asal tidak merugikan/mengganggu kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Nopember 2003 nomor : 517 K/AG/2000 maka harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon/Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon/Pembanding dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar- dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikannya pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi Agama hakim tingkat pertama kurang tepat merumuskan dalam amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki sebagaimana ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Pebruari 1993 nomor : 113 K/AG/1992, menyatakan bahwa dalam rekonsensi istilah Penggugat atau Tergugat yang dimaksud adalah Penggugat Rekonsensi atau Tergugat Rekonsensi, demikian pula dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan- pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menetapkan menolak gugatan nafkah iddah, mengabulkan gugatan mut'ah untuk sebagian dan menyatakan gugatan nafkah anak tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa akan tetapi tentang besarnya mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, yakni dengan pertimbangan bahwa disamping Penggugat/Pembanding sebagai isteri telah mendampingi Tergugat/Terbanding selama 7 tahun, harus pula diingat akan keadaan Tergugat/Terbanding dianggap mampu serta kemungkinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan Penggugat/Pembanding sebagai akibat adanya perceraian ini dan cerai talak ini adalah kehendak dari Tergugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa uang mut'ah yang dianggap layak yang harus dibayarkan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding adalah ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 nomor : 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : **"Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikannya pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi Agama hakim tingkat pertama kurang tepat merumuskan dalam amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki sebagaimana ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan cerai talak adalah Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sehingga menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka seluruh biaya perkara ditingkat pertama haruslah dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena yang mengajukan banding adalah Termohon/Pembanding dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembanding dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 3 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Awal 1432 H. nomor : 663/Pdt.G/2010/PA.Sda. ;

DALAM KONPENSI :

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 3 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Awal 1432 H. nomor : 663/Pdt.G/2010/PA.Sda., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) atas anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 3 ½ tahun dan menetapkan pula Termohon diberi hak untuk berkunjung/menjenguk dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya tersebut asal tidak merugikan/mengganggu kepentingan anak ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 3 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Awal 1432 H. nomor : 663/Pdt.G/2010/PA.Sda., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah anak tidak dapat diterima ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 476.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **29 April 2011 M.**, bertepatan dengan tanggal **25 Jumadil Awal 1432 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

H. AGUS WIDODO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs.H. SUHARTOYO, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

M.H.

ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Perkara :

Untuk Salinan yang sama

1. Biaya ProsesRp.

bunyinya

Oleh :

139.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

2. Redaksi Rp.

SURABAYA,

5.000,-

3. Meterai Rp.

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

6.000,-

J u m l a h Rp.

150.000,-

(Seratus lima puluh

ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)